

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Jl. Yos Sudarso No. 3 36141 074122501

[bcjambi.com](http://bcjambi.com)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

## Pelayanan Pengiriman Barang Kiriman Untai Dimpok Untuk Dipakai Dengan Cara Penampai Consignment Note dengan PDE

No. SK :

### Persyaratan

1. Consignment Note telah diajukan Penyelenggara Pos, dan / atau
2. Barang Kiriman telah tiba dan diserahkan untuk dilakukan pemindaian
3. Sistem Komputer Pelayanan (SKP)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Jl. Yos Sudarso No. 3 36141 074122501

[bcjambi.com](http://bcjambi.com)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan

1. Penyelenggara Pos menyampaikan Consignment Note melalui Sistem PDE Kepabeanan dan Cukai ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi oleh Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.
2. Sistem Komputer Pelayanan (SKP) melakukan proses penelitian data dan penerbitan Respon.
3. PDTT / Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai: 1) meneliti data consignment note, dokumen pelengkap pabean (jika ada), memberi catatan dalam SKP agar dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal tertentu sesuai dengan SOP Pemeriksaan Fisik meneliti hasil pemeriksaan Fisik (jika dilakukan pemeriksaan fisik)
4. Pelaksana pada Seksi Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai : 1) melakukan pemindaian; 2) memberi catatan dalam SKP agar dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal tertentu (dijelaskan dideskripsi) sesuai dengan SOP Pemeriksaan Fisik. 3) memberi respon hijau dalam SKP atas barang Barang Kiriman yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik
5. PDTT / Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai melakukan penelitian lartas, dan tarif dan nilai pabean Barang kiriman. Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan penelitian tarif dan nilai pabean berdasarkan hasil pemeriksaan fisik.
6. "Berdasarkan penelitian tarif dan nilai pabean, PDTT / Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai : 1) menerbitkan respon persetujuan pengeluaran barang melalui SKP kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos, dalam hal Barang Kiriman memiliki nilai Pabean tidak melebihi FOB USD 100; 2) menerbitkan respon pemberitahuan kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos agar diselesaikan dengan PIBK, dalam hal nilai pabean melebihi FOB USD 1500 dan penerima barang bukan badan usaha; 3) menerbitkan respon pemberitahuan kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos agar diselesaikan dengan PIB, dalam hal nilai pabean melebihi FOB USD 1500 dan penerima barang badan usaha,; 4) menerbitkan respon NPD-BK kepada Penerima Barang melalui Disahkan oleh: Sekretaris Direktorat Jenderal, ttd Kushari Suprianto NIP 19661002 199103 1 001 Penyelenggara Pos agar melengkapi dokumen pendukung, dalam hal uraian jumlah dan jenis barang dalam consignment note/dokumen pendukung tidak jelas, 5) menerbitkan respon SPBL-BK kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos, dalam hal Barang Kiriman wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan dan ketentuan larangan/pembatasan belum dipenuhi dengan tembusan kepada unit pengawasan. 6) Menerbitkan SPPBMCP dan billing pembayaran kepada Penyelenggara Pos melalui SKP, dalam hal Nilai Pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 100 dan tidak melebihi FOB USD 1500."

## Waktu Penyelesaian

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Jl. Yos Sudarso No. 3 36141 074122501

[bcjambi.com](http://bcjambi.com)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

1 Hari kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan

Jangka waktu layanan pengeluaran Barang Kiriman Untuk Diimpor Untuk Dipakai dengan cara penyampaian

Consignment Note dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak Consignment Note telah diajukan

Penyelenggara Pos, dan Barang Kiriman telah tiba dan diserahkan kepada Pejabat untuk dilakukan

pemindaian sampai dengan terbitnya Persetujuan Pengeluaran atau SPPBMCP, tidak termasuk proses

penerbitan Nota Permintaan Data (NPD) terkait permintaan kelengkapan dokumen pendukung.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

## Produk Pelayanan

- 1) Persetujuan Pengeluaran Barang dalam hal Barang Kiriman memiliki nilai Pabean tidak melebihi FOB USD 100; 2) Respon pemberitahuan kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos agar diselesaikan dengan PIBK, dalam hal nilai pabean melebihi FOB USD 1500 dan penerima barang bukan badan usaha; 3) Respon pemberitahuan kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos agar diselesaikan dengan PIB, dalam hal nilai pabean melebihi FOB USD 1500 dan penerima barang badan usaha; 4) Respon NPD-BK kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos agar melengkapi dokumen pendukung, dalam hal uraian jumlah dan jenis barang dalam consignment note/dokumen pendukung tidak jelas; 5) Respon SPBL-BK kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos, dalam hal Barang Kiriman wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan dan ketentuan larangan/pembatasan belum dipenuhi dengan tembusan kepada unit pengawasan; 6) Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak (SPPBMCP) dalam hal Nilai Pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 100 dan tidak melebihi FOB USD 1500.

## Pengaduan Layanan

Kantor Bea Cukai Jambi Jl. Yos Sudarso No. 3 Kasang Jaya Jambi Timur Saluran Pengaduan 081386272027